



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PENDAYAGUNAAN WEBSITE
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan *Electronic Government (e-government)*, maka diperlukan optimalisasi pemanfaatan situs web sebagai media resmi pemerintahan yang berfungsi untuk menyampaikan berbagai informasi pemerintahan kepada Masyarakat;
- b. bahwa dengan dilakukannya Penamaan Situs Resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu diperlukan sinergitas dan interoperabilitas dengan website-website Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu yang menjadi subdomain luwukab.go.id dalam penyediaan data dan informasi, sehingga berdayaguna dan berhasil guna, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pendayagunaan Website di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28/Perkominfo/9/2006 tentang Penggunaan Domain go.id Untuk Situs Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Strategi dan Kebijakan Pengembangan e-Government;
12. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 65 Tahun 2005 perihal Pengembangan Layanan Pemerintah Secara Elektronik pada Berbagai Instansi Pemerintah, Baik di Pusat Maupun di Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAYAGUNAAN WEBSITE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Luwu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu.
6. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disingkat Dinas KISP adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di sebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu.
8. Standardisasi penyelenggara situs web pada internet adalah standar-standar dalam pembangunan maupun pengembangan situs web pada internet yang di kelola oleh masing-masing SKPD.
9. Situs web atau website adalah situs atau daerah lokasi jelajah dalam internet.
10. Fitur adalah kemampuan layanan dari suatu produk teknologi informasi yang dihasilkan
11. Domain adalah nama unik yang memastikan alamat situs web di internet.
12. Subdomain adalah domain yang merupakan bagian dari domain yang lebih besar, sebagai komponen yang lebih rendah tingkatannya dari domain di atasnya.
13. *Internet Service Provider* yang selanjutnya disingkat ISP adalah perusahaan penyedia jasa layanan koneksi ke internet.

14. Database atau Basis data adalah sistem yang menyimpan data dalam jumlah yang besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
15. E-mail atau surat elektronik adalah aplikasi untuk saling mengirimkan pesan antar pengguna jaringan.
16. Lapisan presentasi adalah lapisan yang mewakili komponen-komponen sistem yang berfungsi dalam proses menyampaikan dan memformulasikan informasi dalam konsepsi komunikasi data.
17. Layout adalah tata letak halaman yang mendefinisikan pengaturan dan gaya dari komponen-komponen muatan dari suatu halaman.
18. Navigasi adalah fasilitas yang memberi kemampuan untuk menentukan halaman muatan atau data yang di tampilkan, serta perpindahan dari satu tampilan ke tampilan yang lain.
19. Aplikasi standar adalah aplikasi yang dijadikan patokan, standar, norma, dan ukuran berlaku secara umum.
20. Struktur *content* adalah penggambaran mengenai isi/konten dalam web secara tersusun yang satu sama lain saling berhubungan.
21. Platform adalah komponen-komponen dasar dari sistem komputer yang terdiri dari komponen-komponen arsitektur komputer dan sistem operasi, yang mendefinisikan operasional dan kompatibilitas sistem.
22. Integritas data adalah sifat data yang menerangkan akurasi, kebenaran, validasi dan konsistensi suatu kumpulan data.
23. *Security* adalah keaman yang menjamin sumber daya tidak di gunakan atau dimodifikasi orang yang tidak memiliki otorisasi, dan sebagai pengaman atas masalah teknis, manajerial, legalitas dan politis.
24. *Hosting* atau *web hosting* adalah layanan yang menumpangkan keseluruhan muatan suatu situs web kepada suatu perangkat keras komputer (server) yang terhubung dengan internet sehingga dapat melalui internet.
25. *Collocation* adalah layanan yang menyediakan sarana dan prasarana pada suatu lokasi dengan fasilitas-fasilitas khusus sehingga perangkat-perangkat keras komputer (*server*) dapat ditempatkan di dalamnya agar dapat berfungsi secara optimal dan terjamin sebagai pelayan data, termasuk untuk perangkat keras pelayan suatu situs web.
26. Pembangunan situs web adalah aktivitas yang di lakukan di mulai dari tahapan awal hingga terwujud suatu situs web.
27. Pengembangan situs web adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka memperluas dan memperdalam situs web, baik dari sisi content, menu, navigasi, maupun pangsa pasarnya.
28. Web master adalah orang yang bertugas mengelola suatu situs web mulai dari aspek pengaturan tata letak halaman sampai kandungan isi muatan.
29. Administrator adalah orang yang bertugas mengelola operasionalisasi sistem pada aspek teknis, menjamin berjalannya operasionalitas dan keamanan data pada sistem serta mengatur hak akses atas sumber daya pada jaringan komputer.
30. Reporter adalah seseorang yang melakukan aktivitas pelaporan kepada seseorang, sekelompok orang, atau sekelompok masyarakat melalui suatu media setelah melalui tahapan pencarian data dan informasi dari suatu atau beberapa sumber.

31. Editor adalah seseorang yang melakukan evaluasi, memeriksa dan mengedit atas hasil suatu tulisan sehingga dapat di anggap layak untuk di sajikan dalam bentuk data atau informasi.
32. Aplikasi adalah suatu instrument yang mampu mengolah suatu data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh suatu data atau informasi yang di perlukan.
33. Server adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
34. Sistem jaringan adalah suatu kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi yang dapat berupa perangkat-perangkat komputer, yang saling terhubung melalui sistem komunikasi sehingga dapat diakses secara bersama.
35. Web interoperabilitas adalah kerjasama antara website milik satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Luwu dengan website luwukab.go.id.
36. Enkripsi adalah metode yang digunakan untuk mengkodekan data/kode sumber sedemikian rupa sehingga keamanan informasinya terjaga dan tidak dapat dibaca.
37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kabupaten Luwu yang disusun dan dibahas bersama DPRD Kabupaten Luwu dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari pendayagunaan website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu adalah untuk mengatur penyelenggaraan website sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pendayagunaan website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu adalah untuk terciptanya penyelenggaraan website yang mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi bagi kepentingan Pemerintah Daerah dan upaya peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui jaringan internet.

BAB III

WEBSITE PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

Pasal 4

- (1) Website Pemerintah Kabupaten Luwu adalah situs resmi Pemerintah Kabupaten Luwu di internet dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kepada masyarakat.
- (2) Website Pemerintah Kabupaten Luwu terdiri dari website Induk dan website SKPD.

Pasal 5

- (1) Website Induk adalah website resmi Pemerintah Kabupaten Luwu yang memuat informasi-informasi umum mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Luwu.
- (2) Pengalamatan website induk menggunakan domain Pemerintah Kabupaten Luwu yaitu luwukab.go.id.

Pasal 6

- (1) Website SKPD adalah website resmi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu yang memuat informasi-informasi khusus mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh SKPD bersangkutan sesuai bidang tugas dan kewenangannya;
- (2) Pengalamatan website SKPD menggunakan subdomain Pemerintah Kabupaten Luwu dengan format sebagai berikut :

[https://\[SKPD\].luwukab.go.id](https://[SKPD].luwukab.go.id)

Contoh : <https://diskominfo.luwukab.go.id>

Pasal 7

Bagi SKPD yang belum memiliki website SKPD, dapat memanfaatkan website induk untuk keperluan penyajian informasi lingkup SKPD tersebut.

BAB IV

KONTEN WEBSITE

Pasal 8

- (1) Konten dari website Pemerintah Kabupaten Luwu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5 pada prinsipnya haruslah memuat informasi-informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konten website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haruslah memiliki kualitas informasi yang baik yang bersifat aktual dan akurat.

Pasal 9

Website pemerintah Kabupaten Luwu sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5 tidak boleh berisikan konten-konten yang bersifat melawan hukum atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERENCANAAN

Pasal 10

- (1) Untuk tertib dan keberhasilan penyelenggaraan website, dilakukan perencanaan yang meliputi aspek :
 - a. Studi Kelayakan;
 - b. Ketersediaan anggaran;
 - c. Sumber daya manusia;
 - d. Infrastruktur; dan
 - e. Data/informasi.
- (2) Setiap perencanaan pengadaan dan atau pembangunan website SKPD harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Dinas KISP.
- (3) Setiap perencanaan website harus berpedoman pada standardisasi pembangunan website, dengan memperhatikan aspek tujuan, sasaran dan isi website.

BAB VI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Pembangunan

Pasal 11

- (1) Setiap pembangunan website SKPD harus menggunakan pedoman standardisasi pembangunan website yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembangunan website SKPD harus memperhatikan aspek interoperabilitas untuk mendukung keberhasilan website induk.

Bagian Kedua Pengembangan

Pasal 12

- (1) Untuk kepentingan perubahan dan penambahan data serta informasi atau perubahan fitur-fitur dari website yang terbangun dan sudah terstandardisasi, dapat dilakukan pengembangan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Dinas KISP.

- (2) Pemberitahuan rencana perubahan dan penambahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mencantumkan detail teknis perubahan dan pengembangannya.
- (3) Laporan mengenai hasil perubahan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dinas KISP.

BAB VII PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Pengendalian terhadap penyelenggaraan website dilakukan untuk mengatur dan menertibkan penyelenggaraan website di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengendalian teknis;
 - b. Pengendalian konten.

Pasal 14

- (1) Pengendalian teknis sebagaimana tercantum pada Pasal 13 ayat (2) huruf a adalah pengendalian terhadap aspek teknis website, agar penyelenggaraan website dapat berjalan dengan lancar.
- (2) Pengendalian teknis dilakukan oleh Dinas KISP.

Pasal 15

- (1) Pengendalian konten sebagaimana tercantum pada pasal 13 ayat (2) point b adalah pengendalian terhadap aspek konten website untuk memastikan konten-konten yang disajikan bersifat aktual dan akurat serta tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian konten untuk website SKPD dilakukan oleh masing- masing pengelola website SKPD.
- (3) Pengendalian konten untuk website induk dilakukan secara bersama oleh Dinas KISP dan SKPD yang ikut menyajikan informasinya di website induk.

BAB VIII ORGANISASI PENGELOLA WEBSITE

Pasal 16

- (1) Setiap website SKPD yang telah terbangun harus dikelola oleh Pejabat yang ditunjuk oleh kepala SKPD dan/atau Unit Kerja yang bersangkutan.
- (2) Struktur Organisasi Pengelola Web paling sedikit meliputi pekerjaan entry data, administrator sistem dan konten.
- (3) Untuk kelancaran tugas pejabat sebagaimana di maksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim Redaksi yang bekerja secara harian.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Setiap SKPD wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan website yang disampaikan kepada Bupati melalui Dinas KISP.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi tentang volume pengisian konten, Aktivitas Tim Pengelola dan Kegiatan hunting data.
- (3) Rekapitulasi laporan hasil pelaksanaan pengelolaan website SKPD dan website induk disampaikan oleh Kepala Dinas KISP kepada Bupati.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendayagunaan website di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD.

BAB XI KETENTUAN DAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 30 Maret 2020

BUPATI LUWU,

Cap/ttd

BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 30 Maret 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

ttd

RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2020 NOMOR 21

PENDAYAGUNAAN WEBSITE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

PEDOMAN STANDARDISASI PEMBANGUNAN WEBSITE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

I. Standardisasi website

Standardisasi website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu dimaksudkan untuk membentuk keseragaman secara khas akan profil Kabupaten Luwu. Latar Belakang diperlukannya keseragaman ini adalah untuk :

1. Memudahkan proses interoperabilitas situs web SKPD;
2. Mewujudkan prinsip "*one input for many purpose*", dimana semua situs web maupun aplikasi yang berhubungan dengan data seluruh SKPD terintegrasi langsung dengan situs web luwukab.go.id;
3. Membangun ciri khas situs web pemerintah daerah;
4. Memudahkan pengunjung situs web dalam melakukan navigasi pada situs-situs pemerintah daerah;
5. Memberikan panduan pengelolaan situs web pada seluruh SKPD agar aplikasi dan data di dalamnya dapat dikelola secara aktif dan dinamis.

Yang distandarkan dalam Peraturan Bupati ini adalah meliputi : Lapisan Presentasi dan Teknologi pada layanan informasi berbasis internet.

II. Lapisan Presentasi

Layout dan Navigasi

Antar muka yang sesuai dengan standard layout dan Navigasi Standard Situs Web SKPD meliputi :

- a. DESAIN (memanfaatkan *CSS/Cascading Style Sheet*) pada keseluruhan style yang ada secara konsisten dalam pemilihan warna dan jenis huruf dan LAYOUT yang berstruktur jelas dan memiliki ciri khas di setiap halaman situs;
- b. Terstruktur halaman (*Header*, Struktur Navigasi menu pada kiri atau kanan halaman konsisten, Halaman utama, Footer);
- c. *Header* (gambar yang representatif dan tulisan yang menyatakan identitas SKPD yang memiliki situs web tersebut , Lambang Kabupaten Luwu, fasilitas: Peta situs, *Search*, *Home*, kontak (struktur pengeola situs web), dan tanggal.

III. Penamaan Domain

Penamaan Domain untuk situs web SKPD harus diinformasikan ke Dinas KISP.

IV. Penambahan Menu

Pada dasarnya, menu-menu standar di dalam situs web SKPD sepenuhnya menjadi hak dan kebutuhan SKPD itu sendiri, kecuali menu-menu yang telah ditetapkan untuk interoperabilitas untuk menunjang situs web luwukab.go.id yang meliputi menu berita, sorotan kata, data statistik (Data Pembangunan) dan profil data SKPD. Selain itu menjadi hak pihak SKPD untuk menambah dan mengubah, dengan ketentuan :

1. Database situs web SKPD setelah dilakukan standarisasi sistem dan interoperabilitas sebagai penunjang web portal luwukab.go.id, kemudian karena kepentingan mendasar lainnya memerlukan perubahan, maka harus melakukan koordinasi dengan pihak Dinas KISP;
2. Setiap perubahan struktur database situs web SKPD harus diinformasikan kepada pihak Dinas KISP;

V. Aplikasi Standard

1. Peta situs (berupa struktur kategori navigasi situs web setiap ada penambahan, pengurangan atau pengubahan menu, langsung berpengaruh pada peta situs);
2. Artikel (tulisan sejenis tajuk atau artikel yang menjadi perhatian saat ini);
3. Berita (berita terbaru seputar SKPD tersebut dan yang berhubungan);
4. Layanan (informasi berupa layanan-layanan yang diberikan oleh SKPD atau berhubungan dengan ruang lingkup fungsinya);
5. Agenda (agenda SKPD dapat juga sebagai ajang promosi dan informasi, event, pameran, dsb);
6. Data Statistik (data dari SKPD dalam bentuk angka-angka statistik, dapat ditampilkan dalam bentuk angka, tabulasi, grafik);
7. Buku Tamu (Buku Tamu yang dapat diisi oleh pengunjung situs);
8. Link Terkait (Link-link yang terkait dengan SKPD);
9. Galeri (kumpulan gambar yang dapat dilihat oleh pengunjung berdasarkan kategori- kategori);
10. Polling (Polling mengenai suatu hal yang dapat diisi oleh pengunjung situs untuk dimintai pendapatnya);
11. Search (memiliki *Search Engine* yang terdiri dari *search* biasa *advanced search*);
12. Mampu mengirimkan e-mail kepada web administrator (*Contact us*);
13. Daftar Istilah (daftar kata-kata pada konteks SKPD yang bersangkutan yang perlu untuk dijelaskan);
14. Keterangan Tanggal Modifikasi (pada bagian-bagian statis maupun dinamis terdapat keterangan modifikasi informasi, dapat berupa rekapan tanggal modifikasi ataupun catatan tanggal modifikasi yang ada di setiap bagian tersebut);
15. Format: hari dd, bulan mm, tahun yy, Pilihan menu bahasa dua bahasa (Indonesia, Inggris, Teks berjalan);
16. *Footer* (pemilik situs web, tahun pengembangan);
17. Navigasi (pengunjung dapat mengetahui lokasi halaman yang diakses, setiap halaman memiliki judul halaman yang unik dan representatif);

VI. Struktur Content

Struktur menu pada setiap SKPD tergantung dari kepentingan SKPD yang bersangkutan. Namun terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, antara lain :

1. Bersifat dinamis (dapat ditambahkan, diubah, dipindahkan, dihapus sesuai dengan kebutuhan);
2. Memiliki struktur hierarki menu;
3. Pengelompokan kategori/taksonomi/kategori menu yang dibagi dengan aturan tertentu yang memudahkan pengunjung untuk mengakses;
4. Setiap penambahan, pengurangan, penghapusan, dan perubahan struktur menu langsung berpengaruh pada peta situs;
5. Memiliki administrasi untuk pengaturan;
 - a. Manajemen menu (Content Management System);
 - b. Manajemen *User*;
 - c. Manajemen Approval (baik untuk content berita, data statistik, forum dsb.)

VII. Interaksi Manuasi – Komputer

1. Interface menarik dan berkesan profesional agar mencerminkan SKPD sebagai aparatur pemerintah yang diwakilkan oleh situs SKPD, meliputi tata letak, warna, dan huruf yang digunakan pada situs;
2. Memberikan kemudahan pengelolaan bagi pengelola situs, yaitu kemudahan dalam menambah, mengubah, menghapus data yang ada pada situs web;
3. Pengguna dapat mengetahui respon system;
4. Situs web menampilkan kapan suatu content terakhir dimutakhirkan.

VIII. Teknologi

Teknologi (*platform*) yang digunakan oleh website di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu, baik untuk website induk maupun website SKPD harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Stabil dan Aman;
2. *Open Source Software*;
3. Tidak melanggar hak cipta siapapun;
4. Hak Cipta dan Kode Sumber (tidak dalam keadaan terenkripsi) sepenuhnya milik Pemerintah Kabupaten Luwu.

IX. Pengorganisasian Pengelola Situs Web SKPD

Struktur pengelolaan situs web pada SKPD adalah sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab : Kepala SKPD
2. Ketua/Manajer Situs : Pejabat eselon III SKPD
3. Sekretaris : Pejabat eselon IV SKPD
4. Pelaksana harian : - Network Administrator
 - Web Administrator
 - Data Entry atau Author
 - Data Hunting atau Reporter

X. Mekanisme Kerja Akses Internet

Hosting

1. Menyampaikan surat pemberitahuan tempat hosting situs web SKPD kepada Dinas KISP;
2. Memberitahukan alamat URL situs web SKPD sehingga pihak Dinas KISP bisa menredirect alamat URL tersebut dan menjadi bagian dari subdomain luwukab.go.id;
3. Pelaksana upload aplikasi database dilakukan sendiri oleh Pihak Administrator situs web SKPD atau oleh pihak konsultan yang ditunjuk SKPD;
4. Selesai proses upload aplikasi dan database selesai, selanjutnya Pihak Administrator situs web SKPD melakukan tahapan uji coba operasional;
5. Pihak Dinas KISP hanya bertanggung jawab dalam hal menjaga kelancaran akses internetnya, sedangkan yang menyangkut aplikasi updating menu-menunya, tetap menjadi tanggung jawab pengelola web SKPD.

BUPATI LUWU,**CAP/TTD****BASMIN MATTAYANG**